

PERMOHONAN PAILIT PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA OLEH KARYAWAN

Oleh:

Dara Annisa
Universitas Al Azhar Indonesia
daraannisa8@gmail.com

Suparji Achmad
Universitas Al Azhar Indonesia
suparjiachmad@uai.ac.id

Wasis Susetio
Universitas Esa Unggul
wasis.susetio@esaunggul.ac.id

Abstrak

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bahwa Menteri Keuangan adalah satu-satunya pihak yang dapat mengajukan pernyataan pailit terhadap BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik, oleh karena itu hal ini mengacu pada asas bahwa undang-undang terakhirlah yang berlaku. Rumusan Masalah dalam penelitian ini yaitu: Pertama, bagaimanakah permohonan pailit pada BUMN berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang? Kedua, apakah putusan kepailitan PT Merpati Airlines dan PT Kertas Leces yang diajukan oleh karyawan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku? Kerangka Teori yang digunakan dalam penelitian adalah Teori Kepastian Hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa Putusan kepailitan PT Merpati Airlines tidak menerapkan prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan teori kepastian hukum serta adanya fakta-fakta yang diabaikan dimana di dalam kasus kepailitan cukup dibuktikan dengan cara sederhana.

Kata Kunci: Permohonan Pailit, BUMN, Karyawan

A. Latar Belakang

Badan Usaha Milik Negara yang seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan merupakan salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian nasional, disamping usaha swasta dan korporasi. Ditegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. Demikian pula bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

BUMN diharapkan dapat menjadi tujuan awal sebagai agen pembangunan dan pendorong terciptanya korporasi, akan tetapi tujuan tersebut dicapai dengan biaya yang relatif tinggi. Kinerja perusahaan pun dinilai belum memadai, seperti tampak pada rendahnya laba yang diperoleh dibandingkan dengan modal yang ditanamkan. Hal tersebut dikarenakan berbagai kendala, BUMN belum sepenuhnya dapat menyediakan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi bagi masyarakat dengan harga yang terjangkau serta belum mampu berkompetisi dalam persaingan bisnis secara global. Selain itu, karena keterbatasan sumber daya, fungsi BUMN baik sebagai pelopor/perintis maupun sebagai penyeimbang kekuatan swasta besar, juga belum

sepenuhnya dapat dilaksanakan. Di lain pihak, perkembangan ekonomi dunia berlangsung sangat dinamis, terutama berkaitan dengan liberalisasi dan globalisasi perdagangan internasional.

Kepailitan dan penundaan atau pengunduran pembayaran (*surseance*) lazimnya dikaitkan dengan masalah utang piutang antara seseorang yang dapat disebut debitor dengan mereka yang mempunyai dana yang disebut sebagai kreditor. Dengan perkataan lain, antara debitor dan kreditor terjadi perjanjian utang piutang atau perjanjian pinjam meminjam uang. Akibat dari perjanjian pinjam meminjam uang tersebut, lahirlah suatu perikatan diantara para pihak. Dengan adanya perikatan tersebut maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban.¹

Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bahwa Menteri Keuangan adalah satu-satunya pihak yang dapat mengajukan pernyataan pailit terhadap BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik, oleh karena itu hal ini mengacu pada asas bahwa undang-undang terakhirlah

¹ Man Sastrawidjaya, *Hukum Kepailitan dan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung : PT Alumni, 2006), hlm. 1.

yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Bahwa pihak yang berhak memailitkan BUMN yang bergerak dibidang kepentingan publik, Perusahaan Umum (Perum) adalah Menteri Keuangan.

Pengertian BUMN yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah Perum, hal ini didasarkan pada Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang BUMN), yaitu: “BUMN yang seluruh modalnya dimiliki Negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan”. Pendapat tersebut cukup beralasan, karena Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan definisi yang sama terhadap BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik.

Namun membicarakan kepailitan BUMN harus juga dilihat ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, dalam pasal tersebut disebutkan bahwa permohonan pernyataan pailit terhadap Perum dapat diajukan oleh direksi berdasarkan persetujuan Menteri, dalam hal ini Menteri Keuangan hanyalah pihak yang memberikan

persetujuan kepada direksi saja. Hal ini berarti Menteri Keuangan juga bukanlah satu-satunya pihak yang dapat memohonkan pailit terhadap Perum.²

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka rumusan permasalahan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah: Pertama, bagaimanakah permohonan pailit pada BUMN berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang? Kedua, apakah putusan kepailitan PT Merpati Airlines dan PT Kertas Lece yang diajukan oleh karyawan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?

Kerangka Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teori Kepastian Hukum. Teori adalah untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi.³ Dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya.⁴ “Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan arahan/petunjuk dan

² Tesis Uray Yanice Neysa S. *Kepailitan Pada Badan Usaha Milik Negara (Analisis Kasus Pengadilan Niaga Nomor 24/Pailit/1998/Niaga/Jkt)*, hlm. 2.

³ M. Hisyam, J.J.J.M Wuisman, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta : Jilid I, FE UI, 1996), hlm. 203. Dikutip dari jurnal hukum Universitas Sumatera Utara.

⁴ *Ibid*, hlm. 16.

meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati”.⁵ Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori mengenai sesuatu kasus atau permasalahan (*problem*) yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis.⁶

Pada dasarnya Teori yang berkenaan dengan judul penulis di atas adalah Teori yang berkenaan dengan Kepastian Hukum. Kepastian hukum sangat diperlukan untuk menjamin ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat.” Kepastian hukum tersebut juga sangat dibutuhkan termasuk dalam hal ini dalam eksekusi putusan perkara perdata terhadap kepailitan . Norma hukum secara ideal harus memenuhi asas *lex certa*, yaitu rumusan harus pasti (*certainty*) dan jelas (*concise*), serta tidak membingungkan (*unambiguous*).

Disharmoni normatif dalam peraturan perundangundangan dapat mengakibatkan: timbulnya disharmoni penafsiran yang pada gilirannya timbul pula disharmoni dalam pelaksanaannya, ketidakpastian hukum; peraturan perundang-undangan tidak terlaksana secara efektif dan efisien, hukum tidak dapat berfungsi memberikan pedoman berperilaku kepada masyarakat, pengendalian sosial, penyelesaian sengketa dan sebagai sarana perubahan

⁵ 11Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1993), hlm. 35.

⁶ M Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Jakarta : Mandar Maju, 1994), hlm. 80.

sosial secara tertib dan teratur (disfungsi hukum).

Badan Usaha Milik Negara, khususnya yang berbentuk Persero adalah sebuah korporasi, sebuah badan usaha berbadan hukum yang bertujuan untuk mencari keuntungan. Badan hukum pada dasarnya adalah suatu badan yang dapat memiliki hak-hak melakukan suatu perbuatan seperti manusia, memiliki kekayaan sendiri, serta digugat dan menggugat di depan pengadilan.

Sistem perundang-undangan merupakan subsistem hukum nasional yang mencakup semua hasil keputusan resmi yang tertulis dari penguasa yang mengikat umum. Keterkaitan peraturan perundang-undangan dalam satu kesatuan sistem hukum nasional, merupakan satu kesatuan yang bersifat kompleks yang terdiri atas bagian-bagian yang saling berkaitan satu sama lain. Dengan demikian peraturan perundang-undangan yang merupakan satu sistem itu berkaitan dengan sistem hukum secara keseluruhan dalam kerangka sistem hukum nasional. Keterkaitan dalam sistem hukum nasional yang harmonis, konsisten dan taat asas, yang dijiwai Pancasila dan bersumber pada UUD 1945.

Oleh karena itu, pengaturan tentang kepailitan Badan Usaha Milik Negara sebagai obyek bahasan dalam penelitian ini diperlukan suatu pengaturan yang tegas untuk menjamin dan memberikan rasa keadilan kepada para pihak yang terkait dengan BUMN.

Landasan hukum BUMN adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha

Milik Negara dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pembahasan dan uraian mengenai BUMN persero pada dasarnya bertolak dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan perundangan lainnya yang terkait dengan BUMN persero.

B. Pembahasan

Diaturnya permohonan pernyataan pailit terhadap BUMN, dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memperlihatkan bahwa BUMN baik berbentuk Perum maupun Persero tidak terlepas dari problem pasang surutnya keadaan keuangannya akibat dari sistem pengelolaan perusahaan yang tidak profesional. Selain kesulitan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap mitra usahanya, juga kesulitan tidak membayar gaji/upah karyawan perusahaan yang menuntut pembayaran upah/gaji dan sebagai puncaknya diajukan gugatan ataupun permohonan pernyataan pailit di pengadilan. Dewasa ini sebagaimana data yang diperoleh trend diajukan gugatan maupun permohonan pernyataan pailit terhadap BUMN cenderung meningkat.⁷

Terhadap BUMN baik berbentuk Persero maupun Perum berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dapat dinyatakan pailit, tetapi Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur secara khusus bahwa terhadap BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. Sedangkan Penjelasan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik” adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki Negara dan tidak terbagi atas saham.⁸

Dalam perkembangannya, dalam praktek selama ini tidak ada BUMN yang dapat dinyatakan pailit. Seandainya ada BUMN yang dinyatakan pailit di Peradilan tingkat pertama, ditingkat kasasi putusan pailit di Peradilan tingkat pertama tersebut akan dibatalkan, ataupun apabila di tingkat kasasi permohonan pernyataan pailit dikabulkan, di tingkat peninjauan kembali putusan tersebut akan dibatalkan. Hal ini disebabkan terhadap pemahaman hakim yang berada mengenai kedudukan hukum BUMN Persero terhadap keuangan Negara sehubungan dengan peraturan perundang-undangan yang terkait saling bertentangan satu sama lainnya. Disatu pihak Undang-Undang Nomor

⁷ *Ibid.*, hlm. 200.

⁸ *Ibid.*,

37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menentukan bahwa BUMN dapat dipailitkan, dilain pihak Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 menyatakan bahwa terhadap aset BUMN tidak dapat dilakukan sita jaminan maupun sita umum. Hal ini menyebabkan hakim ragu dan gambang dalam menjalankan/menjatuhkan putusan terhadap perkara yang berkaitan dengan BUMN, sekalipun pada kenyatannya BUMN tersebut tidak mampu lagi untuk membayar utang-utangnya kepada para kreditornya karena dalam keadaan kesulitan keuangan.⁹

PT Merpati Airlines adalah maskapai Penerbangan yang merupakan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. Berdasarkan anggaran dasar Perseroan sangatlah jelas bahwa kepemilikan saham Negara mayoritas yaitu 96,99% dan PT Garuda Indonesia memiliki saham dengan persentase 3,01%. Berdasarkan hal tersebut, maka tidak ada masalah dalam mempailitkan suatu BUMN yang berbentuk badan hukum persero selain Kementerian Keuangan karena PT Merpati Airlines adalah Perseroan Terbatas yang terbagi atas saham. PT Merpati Nusantara Airlines Merpati lolos dari gugatan pailit yang diajukan karyawan dan eks karyawannya. Majelis hakim Pengadilan Niaga (PN)

⁹ *Ibid.*,

Jakarta Pusat menolak permohonan tersebut.¹⁰

PT. Kertas Leces telah dinyatakan pailit oleh dengan putusan No.43 PK/Pailit/Pdt.Sus-Pailit/2019 jo 1/Pdt.Sus.Pembatalan Perdamaian/2018/PN.Niaga.Sby. Jo No. 5/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga Sby yang amarnya berbunyi menolak peninjauan kembali yang diajukan oleh pihak PT Kertas Leces. PT. Kertas Leces di pailitkan karena telah lalai untuk memenuhi isi Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan (homologasi) berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No.05/PKPU/2014/PN.Niaga.Sby. tanggal 18 Mei 2015.

PT Kertas Leces telah dinyatakan pailit oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga Surabaya sejak 25 September 2018 sesuai dengan putusan No.43 PK/Pailit/Pdt.Sus-Pailit/2019 No 01/Pdt.Sus.¹¹ Keputusan Mahkamah Agung Nomor 43 PK/pdt.Sus-Pailit/2019 yang amarnya berbunyi menolak peninjauan kembali yang diajukan oleh pihak PT Kertas Leces. Maka, perseroan tersebut menjadi BUMN pertama yang mengalami pailit secara hukum.

¹⁰

<http://nasional.kontan.co.id/news/merpati-airlines-lolos-dari-pailit> diakses pada tanggal 07 September 2020.

¹¹ Iwan Supriyatna, *Diputus Pailit, Hasil Lelang Aset Kertas Leces masih dalam perkara*, <https://www.suara.com/bisnis/2019/09/09/155817/diputus-pailit-hasil-lelang-aset> diakses pada tanggal 15 september 2020.

Karena, selama ini belum pernah ada dalam sejarah ada perusahaan milik negara yang berstatus pailit. PT Kertas Leces dinyatakan telah menunggak gaji bagi sekitar 1.900 karyawan senilai Rp. 300 Miliar lebih. Sementara untuk tagihan secara keseluruhan mencakup hutang pajak, tunggakan gaji dan lain sebagainya mencapai sekitar Rp 2,1 Triliun.¹²

Pasal 2 ayat 5 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Penundaan Utang menentukan bahwa dalam hal debitor adalah badan usaha milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh menteri Keuangan. Menurut penjelasan pasal 2 ayat 5 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Penundaan Utang, yang dimaksud dengan “Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik “ adalah badan usaha milik Negara yang seluruh modalnya dimiliki Negara dan tidak terbagi atas saham. Menurut penjelasan pasal 2 ayat 5 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Penundaan Utang, disebutkan bahwa kewenangan menteri keuangan dalam pengajuan

¹² Ermita, Sangat disayangkan, Inilah Perusahaan BUMN Pertama yang Dipailitkan, <https://www.kompasiana.com/mitdexter/5e3b6cd9d541df199859c052/sangat-disayangkan-inilah-perusahaan-bumn-pertama-yang-dipailitkan> diakses pada tanggal 6 September 2020.

permohonan pernyataan pailit untuk instansi yang berada di bawah pengawasannya seperti kewenangan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 5 dan Bapepam sebagaimana dimaksud pada ayat 4.¹³

Ketentuan tersebut justru akan menimbulkan kekhawatiran bahwa akan merugikan BUMN dan akhirnya pemerintah sendiri karena ketentuan tersebut dapat menghalangi keberhasilan BUMN apabila ingin memperoleh atau ingin menerbitkan obligasi atau surat utang dalam bentuk lainnya. Para kreditor yang diharapkan oleh BUMN dapat tidak bersedia memberikan kredit atau membeli obligasi atau surat utang lainnya karena haknya untuk mengajukan pailit terhadap BUMN itu apabila tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannya akan terpasung oleh ketentuan pasal 2 ayat 5 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Penundaan Utang. Apabila Indonesia masih mengharap masuknya kreditor-kreditor luar negeri yang bukan saja dapat dinikmati oleh perusahaan-perusahaan swasta tetapi juga dapat dinikmati oleh BUMN sebaiknya ketentuan pasal 2 ayat 5 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Penundaan Utang itu diubah.¹⁴

Berdasarkan hal tersebut, maka tidak ada masalah dalam mempailitkan

¹³ Sutan Remy Syahdeini, *Op. Cit.*, hlm 124 sampai 126.

¹⁴ *Ibid.*,

suatu BUMN yang berbentuk badan hukum persero, karena memang Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Penundaan Utang juga tidak memberikan *privilege* terhadap BUMN pada umumnya (perhatikan *privilege* yang berlaku bagi Bank dan Perusahaan efek, yang dengan sendirinya berlaku mutatis mutandis bagi BUMN yang merupakan Bank dan perusahaan efek) dan oleh karenanya kepailitan BUMN harus dipandang sebagaimana kepailitan suatu Badan Hukum biasa.

Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Penundaan Utang tidak membedakan kepailitan berdasarkan kepemilikan. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Penundaan Utang hanya mendeskripsikan debitor yang dapat dipailitkan menjadi dua, yaitu orang perorangan (pribadi), dan badan hukum. Artinya, baik orang perorangan, maupun badan hukum dapat dinyatakan pailit.

Hal ini terlihat dari pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Penundaan Utang yang menyebutkan bahwa Dalam hal debitor merupakan badan hukum, maka kedudukan hukumnya adalah sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasarnya.

Selain itu, dalam pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Penundaan Utang disebutkan bahwa Dalam hal

permohonan pernyataan pailit diajukan oleh debitor yang menikah, permohonan hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau istrinya Kedua pasal tersebut dijadikan dasar, siapa saja (debitor) yang dapat dipailitkan.

Namun, tidak dengan sendirinya semua jenis pihak dapat dipailitkan, harus diperhatikan kualifikasi dan kapasitas pihak tersebut. Secara logis, kepailitan membutuhkan pihak yang cakap melakukan tindakan keperdataan, seperti kapasitas untuk memiliki aset, membuat perjanjian dengan pihak ketiga; sehingga dapat dikatakan bahwa yang dapat dipailitkan hanyalah pihak yang memenuhi syarat sebagai subyek hukum.

Hal ini karena melihat sifat kepailitan yang merupakan sita umum terhadap harta kekayaan debitor, maka sifat tersebut menuntut adanya kepemilikan mutlak atas harta yang sedianya akan dijadikan budel pailit. Tidak ada artinya memailitkan suatu entitas yang tidak memiliki hak milik atau kapasitas dalam lalu lintas keperdataan, karena tidak ada apapun yang dapat disita sebagai sita umum.

Sehingga untuk kepailitan suatu persekutuan perdata seperti firma, CV, Joint operation, maka kepailitan tidak diarahkan kepada firma, CV, Joint operation yang bersangkutan, namun diarahkan kepada persero-persero yang memiliki kapasitas dalam persekutuan perdata tersebut. Tentunya tidak mungkin dilakukan sita umum terhadap suatu badan hukum yang tidak memiliki kapasitas atas harta bendanya, alias barang tersebut milik orang lain.

Jadi dapat disimpulkan bahwa yang dibutuhkan untuk dapat dinyatakan pailit adalah kapasitas dan kecakapan suatu subyek hukum untuk melakukan tindakan-tindakan keperdataan, dan bukan hal lainnya.

Membicarakan konsep kepailitan bagi BUMN, maka tidak boleh dibedakan antara kepailitan terhadap badan hukum privat dan badan hukum publik seperti BUMN. Baik BUMN yang berbentuk Persero, maupun Perum dapat dipailitkan sebagaimana layaknya badan hukum privat dapat dipailitkan. Pertama, karena Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Penundaan Utang tidak membedakan antara kapasitas badan hukum publik BUMN dengan badan hukum privat. Kedua, karena dalam pengaturan mengenai BUMN sendiri, dimungkinkan terjadinya kepailitan bagi BUMN baik Persero (lihat penjelasan pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1998), maupun Perum (lihat pasal 25 Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1998).

Dari kacamata itu, maka tidak ada masalah dalam mempailitkan suatu BUMN yang berbentuk badan hukum persero, karena memang Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Penundaan Utang juga tidak memberikan *privilege* terhadap BUMN pada umumnya (perhatikan *privilege* yang berlaku bagi Bank, dan Perusahaan efek, yang dengan sendirinya berlaku mutatis mutandis bagi BUMN yang merupakan Bank dan perusahaan efek), dan oleh

karenanya kepailitan BUMN harus dipandang sebagaimana kepailitan suatu Badan Hukum biasa.

Praktis tidak ada hal spesifik yang perlu diperhatikan dalam mengajukan kepailitan bagi BUMN, namun untuk memberi contoh pendapat pengadilan mengenai kepailitan BUMN, maka agak sulit, karena sampai saat ini belum ada BUMN di Indonesia dinyatakan pailit. Meskipun beberapa kali permohonan pailit diajukan antara lain terhadap PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero), PT Hutama Karya (Persero), dan PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero), namun tidak ada hal penting yang dapat dicatat dari pendirian hakim mengenai kepailitan BUMN tersebut, karena kesemua permohonan tersebut tidak didasarkan atas kapasitas termohon sebagai BUMN, namun karena alasan-alasan lain yang bersifat prosedural. Namun, putusan PT Kertas Leces terkait dengan Pailit PT Kertas Leces merupakan putusan perdana yang memutuskan BUMN Pailit, ini sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Penundaan Utang dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

C. Kesimpulan

Permohonan Kepailitan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diatur didalam Pasal 2 ayat 5 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang membedakan kepailitan berdasarkan kepemilikan, selain itu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mendeskripsikan debitor yang dapat dipailitkan menjadi dua, yaitu orang perorangan (pribadi), dan badan usaha yang berbadan hukum sesuai dengan subyek hukum yang ada. Pasal 2 ayat 5 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menentukan bahwa dalam hal debitor adalah badan usaha milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. Menurut penjelasan Pasal 2 ayat 5 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang dimaksud dengan “Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik” adalah badan usaha milik Negara yang seluruh modalnya dimiliki Negara dan tidak terbagi atas saham dalam Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara menjelaskan bahwa Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus

mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan .

Putusan kepailitan PT Merpati Airlines tidak menerapkan prinsip hukum yang berkaitan dengan teori kepastian hukum serta adanya fakta-fakta yang diabaikan dimana di dalam kasus kepailitan cukup dibuktikan dengan cara sederhana selanjutnya putusan tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terkait dengan Kepailitan dan BUMN yang sudah memberikan norma hukum yang jelas terkait dengan BUMN yang dapat dipailitkan selain oleh Kementerian Keuangan dan putusan PT Kertas Leces telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009.
- Bernadette Waluyo, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Mandar Maju, Bandung, 1999.
- Edward Manis, *Cara Mudah Memahami Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (dilengkapi dengan studi kasus kepailitan)*, Mandar Maju, Bandung, 2012.
- Hortina Bayanihan, *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/Buruh Dalam*

- Kepailitan Perusahaan*, Mkn USU, Medan, 2010.
- J. Djohansah, *Pengadilan Niaga di dalam Rudy Lontoh (Ed.), Penyelesaian Utang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2001.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi*, Kompas, Jakarta, 2010.
- Jono, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Kartini Muljadi dan Lontoh dkk, *Penyelesaian Utang Piutang: Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2001.
- Kartono, *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (edisi revisi)*, Raja Graffindo Persada, Jakarta, 2008.
- Krisna Harahap, *Hukum Acara Perdata, Class Action, Arbitrase dan Alternatif serta Mediasi*, PT. Grafitri Budi Utami, Bandung, 2008.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993.
- Man. S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, PT Alumni, Bandung, 2006.
- M. Hadi Subhan. *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, Airlangga, Surabaya; 2008.
- Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung: 2010.
- Rahyu Hartini, *Hukum Kepailitan*, UMM Press, Malang, 2007.
- R. Soeroso, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1993.
- Rudhy A. Lontoh, Deny Kailimang, Benny Ponto (eds), *Penyelesaian Utang Piutang melalui Kepailitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang*. Alumni, Bandung, 2001.
- Salim HS, *Hukum Investasi di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan dalam Perundang-Undangan*. Nuansa Aulia, Bandung, 2006.
- Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994.
- Sutan Remy Syahdeini, *Hukum Kepailitan, Memahami Faillissements verordening Juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998*. PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2002.

- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2003.
- Syamsudin Sinaga. *Hukum Kepailitan Indonesia*, Tata Nusa, Jakarta, 2012.
- Sunarmi, *Hukum Kepailitan Edisi 2*, PT. Sofmedia, Jakarta, 2010.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudj, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, cet. 7*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, Total Media, Yogyakarta, 2008.
- Setiawan, *Kepailitan serta Aplikasi*, Tata Usaha, Jakarta, 1999.
- Viktor M. Situmorang dan Hendri Soekarso, *Pengantar Hukum Kepailitan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
- Widjaja Gunawan., *Risiko Hukum dan Bisnis Perusahaan Pailit*, (Jakarta: Forum sahabat, 2009).
- Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2010.
- Fahriza Nurul Safitri. *Kepailitan Terhadap Badan Usaha Milik Negara studi kasus PT. Dirgantara dan PT Istaka Karya*.
- Josye A Barus. *Tinjau Hukum Permohonan Pailit Badan Usaha Milik Negara berdasarkan UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU*. Jakarta 2012.
- Uray Yanice Neysa S. *Kepailitan Pada Badan Usaha Milik Negara (Analisis Kasus Pengadilan Niaga Nomor 24/Pailit/1998/Niaga/Jkt)*.
- Kompas, *BUMN Jangan dijadikan sapi perah*,
<http://nasional.kontan.co.id/news/merpati-airlines-lolos-dari-pailit>
<https://www.suara.com/bisnis/2019/09/09/155817/diputus-pailit-hasil-lelang-aset>
<https://www.kompasiana.com/mitdexter/5e3b6cd9d541df199859c052/sangat-disayangkan-inilah-perusahaan-bumn-pertama-yang-dipailitkan>